



**BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,**

- Menimbang :**
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - b bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569),

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 161),
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 172),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran,
 - b. Neraca,
 - c. Laporan Arus Kas,
 - d. Laporan Operasional,
 - e. Laporan perubahan saldo anggaran lebih,
 - f. Laporan perubahan ekuitas,
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 726 832 241 698,56
b. Belanja	<u>Rp 731 495 559 145,74</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (4 663 317 447,18)

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp 54 846 000 780,41
- Pengeluaran	<u>Rp 3 000,000,000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 51 846 000 780,41

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 6 035 122 051,44

dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 732 867 363 750,00

b Realisasi Rp 726 832 241 698,56

Selisih lebih/kurang Rp (6 035 122 051,44)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 53 217 805 384,26

dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran belanja setelah perubahan Rp 784 713 364 530,00

b Realisasi Rp 731 495 559 145,74

Selisih lebih/kurang Rp 53 217 805 384,26

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 47 182 683 332,82

dengan rincian sebagai berikut :

a Surplus/defisit setelah perubahan Rp 51 846 000 780,00

b Realisasi Rp 4 663 317 447,18

Selisih lebih/kurang Rp 47 182 683 332,82

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,41

dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp 54 846 000 780,00

b Realisasi	Rp	<u>54 846 000 780,41</u>
Selisih lebih/kurang	Rp	0,41
5 Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00		
dengan rincian sebagai berikut :		
a Anggaran pengeluaran setelah perubahan	Rp	3 000 000 000,00
b Realisasi	Rp	<u>3 000 000 000,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp	0,00
6 Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,41 dengan rincian sebagai berikut :		
a Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	51 846 000 780,00
b Realisasi	Rp	<u>51 846 000 780,41</u>
Selisih lebih/kurang	Rp	0,41

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp	954 929 638 354,44
b. Jumlah kewajiban	Rp	10 218 609 354,56
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	944 711 028 999,88

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp	51 813 793 619,69
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	167 880 951 033,56
c. Arus Kas dari aktivitas asset investasi	Rp	(178 460 247 582,00)

d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(1 536 974 956,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp.	47 373 482 396,23

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp.	757 964 999 013,30
b. Beban	Rp.	675 760 292 387,29
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	82 204 706 626,01
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	0,00
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	82 204 706 626,01
f. surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	(500 000 000,00)
g. surplus/defisit - LO	Rp.	81 704 706 626,01

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	54 846 000 780,41
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	54 846 000 780,41
c. sub total	Rp.	0,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	47 182 683 333,23
e. sub total	Rp.	47 182 683 333,23
f. koreksi kesalahan, pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
g. lain-lain	Rp.	0,00
h. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	47 182 683 333,23

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 863 370 949 892,36
b. surplus/defisit – LO	Rp. 81 704 706 626,01
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. (364 627 518,49)
d. ekuitas akhir	Rp. 944 711 028 999,88

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran, |
| b. Lampiran II | : Neraca, |
| c. Lampiran III | : Laporan Arus Kas, |
| d. Lampiran IV | : Laporan Operasional, |
| e. Lampiran V | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, |
| f. Lampiran VI | : Laporan Perubahan Ekuitas, |
| g. Lampiran VII | : Catatan Atas Laporan Keuangan. |

Pasal 12

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 10 Agustus 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 10 Agustus 2016



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 181

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (6/24/2016)